



WALIKOTA KEDIRI

Kediri, 27 Juli 2015

Kepada :

Yth. Pimpinan Instansi Pemerintah
dan Lembaga Swasta
Di Wilayah Kota Kediri

Di

KEDIRI

SURAT EDARAN

NOMOR : 534/ 2 /419.16/2015

TENTANG

PENGGUNAAN KAIN TENUN IKAT BANDAR KIDUL SEBAGAI PAKAIAN KERJA

Dalam rangka memasyarakatkan penggunaan Kain Tenun Ikat Bandar Kidul yang merupakan produk unggulan khas Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri bermaksud menggiatkan gerakan massal penggunaan Kain Tenun Ikat Bandar Kidul sebagai Pakaian Kerja bagi Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Kediri.

Kami menghimbau kepada segenap karyawan/karyawati di instansi atau lembaga yang Saudara pimpin untuk berperan serta dalam gerakan massal dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan Kain Tenun Ikat Bandar Kidul sebagai pakaian kerja dilaksanakan **setiap hari Kamis**. Masing-masing karyawan/karyawati diberikan kebebasan untuk memilih busana tenun ikat dengan tidak terikat pada motif dan warna yang sama.
2. Himbauan ini berlaku bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri ;
 - b. Instansi Pemerintah yang berada dibawah otoritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Kota Kediri ;

PARAF HIERARKHIS				
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah	Lain-lain
	<i>A</i>	<i>mp</i>	<i>4</i>	